



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25673

Laman <https://baptapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-e/ baptapan.112@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.6.3/14/BAB-Tapan/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dua (2) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
a. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan;
b. Penetapan Kinerja Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan;
c. Laporan Kinerja Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan
Tanggal : 29 Januari 2026
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



M
NIP. 19820113 200112 1 003

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
 NOMOR : 000.8.6.3/14/BAB-Tapan/2026
 TANGGAL : 29 JANUARI 2026
 TENTANG : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Formula	2025
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(9)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dan Bersinergi	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dan Bersinergi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Nilai Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah Kab. Pessel	BB (72,0)
			Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\sum \text{Layanan yang tepat waktu}}{\sum \text{seluruh layanan}} \times 100\%$	88
				Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dari Aplikasi IGA 2026	90
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan kualitas Pembinaan serta pengawasan Pemerintahan Nagari.	$\frac{\sum \text{Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik}}{\sum \text{Seluruh Nagari}} \times 100\%$	100%
			Meningkatnya Ketentraman Dan Stabilitas di Kecamatan	Angka Kemiskinan Ekstrim	Sumber Data Dari Dinas Baperida Kab. Pesisir Selatan	0%
				Prevalensi Stunting (EPPGBM)	$\frac{(2 \times \text{Target} - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$	2,5%
				Persentase konflik yang diselesaikan	$\frac{\sum \text{Konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{Konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$	100%

Agar seluruh stakeholder Kecamatan Basa Ampek Balai memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Kecamatan Basa Ampek Balai tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	: Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	: Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	: Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Formulasi	: $\frac{\sum \text{Layanan yang tepat waktu}}{\sum \text{seluruh layanan}} \times 100\%$
Sumber data	: Laporan Kasi Pelayanan
Penanggung jawab	: Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri.

Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.

Formulasi : Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA

Sumber data : Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri

Penanggung jawab : Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

4. **Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi Dan Kinerja Baik**

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Merupakan persentase Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik.

Formulasi :
$$\frac{\sum \text{Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik}}{\sum \text{Seluruh Nagari}} \times 100\%$$

Sumber data : Laporan Kasi Pemerintahan

Penanggung jawab : Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

5. **Angka Kemiskinan Ekstrim**

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Merupakan data P3KE yang dilaporkan oleh masing-masing Nagari dan dilakukan perekapan oleh kecamatan selanjutnya di akumulasikan di Kabupaten.

Formulasi : Hasil perhitungan dari Dinas Baperida Kab. Pesisir Selatan

Sumber data : Laporan Kasi Kesejahteraan Sosial

Penanggung jawab : Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

6. Prevalensi Stunting (Eppgbm)

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Merupakan persentase konflik yang dapat diselesaikan

Formulasi :
$$\frac{(2 \times \text{Target} - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sumber data : Laporan Kasi Kesejahteraan Sosial

Penanggung jawab : Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

7. Persentase konflik yang diselesaikan

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Merupakan persentase konflik yang dapat diselesaikan

Formulasi :
$$\frac{\sum \text{Konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{Konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Sumber data : Laporan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penanggung jawab : Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Ditetapkan di : Tapan
TANGGAL : 29 Januari 2026
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



SYAMWIL, S.STP.MM
NIP. 19820113 200112 1 003

